

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** antara:

DEWI HARTI binti PRANADIRDJA, umur 59 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Assyafiyah, Nomor 2 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

PT. OTOMAS MULTIFINANCE UNIT USAHA SYARIAH, beralamat di Jalan RS. Fatmawati Raya 39, Komplek Dutamas Fatmawati Blok B1 Nomor 25-26 Jakarta Selatan, diwakili Tuan **BENNY SAPUTRA DARWIS** selaku Direktur Utama, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp866.000,00** (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 November 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS;

Dan Mengadili Sendiri

4. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perjanjian Akad Pembiayaan Konsumen (al-murabahah) Kontrak Nomor D582/CF/6/17/1 yang ditandatangani antara Pembanding dan Terbanding batal demi hukum;
6. Mewajibkan Pembanding hanya membayar sisa pokok hutang sebesar Rp422.247.300;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Mejlis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, tanggal 4 Desember 2019, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor surat W9-A4/9201/HK.05/12/2019, tanggal 10 Desember 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 12 Desember 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 23 Desember 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/175/Hk.05/1/2020, tanggal 2 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 November 2019 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diucapkan tanggal 11 November 2019 dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Maka atas dasar hal ini, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Sela tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriah yang amarnya menolak eksepsi Tergugat. Amar tersebut dinilai tepat karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan norma hukum dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diperbahurui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang intinya bahwa sengketa tentang Ekonomi Syariah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah menguraikan item-item yang terkait dengan sengketa perkara *a quo* yang dari posita gugatan tersebut telah diuraikan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan Menurut Hukum Perjanjian Akad Pembiayaan konsumen (Al Murabahah) Kontrak Nomor D582/CF/6/17/1 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan amar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya atas dasar fakta hukum bahwa petitum angka 2 adalah petitum yang melahirkan petitum angka 3 dan angka 4, sehingga dengan adanya pertimbangan hukum yang menolak petitum angka 2, maka petitum angka 3 dan petitum angka 4 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat/Pembanding yang terdiri dari P.1 s/d P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ahli ternyata tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang secara khusus telah merumuskan petitum angka 2, karena isi berupa pasal-pasal Akad Pembiayaan Konsumen (Al Murabahah) Nomor D582/CF/6/17/1 tertanggal 16 Juni 2017, khususnya pasal 1 yang berisi tentang harga pokok sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Marjin sejumlah Rp1.200.001.600,00 (satu milyar dua ratus juta seribu enam ratus rupiah) dimana jumlah dari harga pokok dan marjin menjadi harga jual sejumlah Rp2.450.001.600,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta seribu enam ratus rupiah), pasal 2 tentang jangka waktu dan pembiayaan kembali yang memuat pembayaran secara diangsur selama jangka waktu 48 bulan dengan besarnya angsuran tiap bulan sejumlah Rp51.041.700,00 (lima puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan pasal 3 tentang obyek pembiayaan berupa sebidang tanah bersertifikat atas nama Penggugat/Pembanding beserta bangunan yang berada di atasnya dan pasal 4 serta pasal yang terkait lainnya, dihubungkan pula dengan bukti P.6 tentang Penawaran Pembiayaan Konsumen yang disetujui oleh Penggugat/Pembanding adalah tidak bertentangan dengan hukum Ekonomi Syariah yang berlaku sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli khusus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat yang terdiri dari T.1 s/d T.13 dan khusus T.1 dan T.2 dihubungkan dengan T.10, T.11, T.12 dan T.13 menunjukkan kesesuaian dengan apa diuraikan dalam pasal-pasal akad Pembiayaan Konsumen (Al Murabahah) Nomor D582/CF/6/17/1 tertanggal 16 Juni 2017 yang telah ditandatangani Penggugat/Pembanding dan Tergugat/-Terbanding, sehingga dengan demikian, maka mekanisme dan prosedur serta materi akad tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam akad tersebut terkait dengan hukum Ekonomi Syariah yang berlaku sebagaimana petunjuk yang diambil dalam norma hukum Ekonomi Syariah masing-masing:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional yang melatar belakangi adanya Petunjuk OJK Tahun 2016 berupa Standar Produk Perbankan Syariah dalam pelaksanaan Murabahah Bab 10 tentang Standar Kontrak Murabahah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sendiri;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 s/d pasal 121 dan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24/POJK/K.03/2015 Tentang Produk dan Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tanggal 3-5 November 2019 huruf C Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/SEOJK/K.03/2015 Tentang Produk dan Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUIIX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
7. KUHPerdara pasal 1320 dan 1352;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pembatalan Akad Pembiayaan Konsumen (Al Murabahah) dari Penggugat/Pembanding yang isi secara detail ditunjuk bukti P.9 dan telah direspons oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam bukti T.9 yang intinya bahwa Tergugat/Terbanding tetap mengacu

pada klausul Akad Pembiayaan Konsumen (Al Murabahah) Nomor D582/CF/6/17/1 tertanggal 16 Juni 2017 dan isi selengkapnya tentang jawaban Tergugat/Terbanding terhadap permohonan Penggugat/Pembanding (P.9) ditunjuk bukti T.9. Bahwa perinsip dari apa yang dimaksud dalam bukti T.9 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Memori Banding Pembanding tanggal 2 Desember 2019 dinilai tidak memiliki alasan hukum yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam (KHES) dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awwal 1441 Hijriah

oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 3 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Awwal 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.